

Delegasi yaitu penyelesaian suatu pekaryaan melalui orang lain atau dapat juga diartikan sebagai suatu tugas kepada seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tujuan organisasi. Pendelegasian tindakan medis yang dilimpahkan dari dokter kepada perawat sebagai salah satu upaya dalam pemberian kuasa bertindak dari dokter kepada perawat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien agar pasien tersebut memperoleh kesehatan kembali. Pendelegasian bertujuan untuk melancarkan kinerja dokter yang tidak selalu berada di tempat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dimana pada saat menjalankan tugasnya perawat dapat pula dikatakan sebagai “perpanjangan tangan” dari seorang dokter.

Pada pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh dokter kepada perawat di Rumah Sakit Jiwa Ghrasia dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan media telepon. Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, lahir pertanggungjawaban. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaannya, penanggung jawab utama secara perdata terhadap pendelegasian wewenang oleh dokter apabila melakukan kesalahan dalam tindakan medis di Rumah Sakit Jiwa Ghrasia adalah dokter yang memberikan instruksi. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata berdasarkan tiga prinsip yang diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Namun dalam hal ini perawat turut bertanggung jawab apabila melaksanakan tindakan medis diluar pengetahuan dan petunjuk/instruksi dokter.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tanggung Jawab Perawat Secara Perdata Terhadap Pasien Dalam Pendelegasian Wewenang Oleh Dokter Kepada Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis di Rumah Sakit Jiwa Ghrasia

RIZKA AMALIA HASNAH, R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

CIVIL RESPONSIBILITY OF NURSES TO PATIENTS IN THE DELEGATION OF AUTHORITY BY DOCTORS TO NURSES AS HEALTH PROFESSIONALS IN PERFORMING MEDICAL PROCEDURES IN MENTAL HOSPITAL GRHASIA

Abstract

Delegation is a settlement of one issue by means of another party or could be defined as an assignment of responsibility or authority to another person or group to carry out one organization's objective. Delegation of medical action which is given from the doctor to the nurse considered as transference of responsibility to do certain actions that has specific objective to the patient; which is regaining their health conditions. The objective of delegation is to overcome medical issues when a doctor is not present. A nurse, in this case, has a role as "the extension hand" of a doctor.

The delegation by the doctor to the nurse in Mental Hospital Ghrasia was done by verbal communication, writing and phone call. In this kind of delegation, comes responsibility. Basically this civil responsibility has a purpose to get compensation when there is a loss despite of preventing unwanted events. In practice of civil law, if there is any fault in medical action in the Mental Hospital Ghrasia, the responsible one is the doctor who gives the instruction. This issue is a classical type of responsibility as arranged by Article 1365, 1366 and 1367 in Indonesian Civil Law. But in this case the nurse is the responsible one if he/she acts without doctor's knowledge and instruction.